



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja guna meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2010.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang berada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
6. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan.
7. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
8. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
9. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Strategi Instansi Pemerintah.
10. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi: (1) hasil pengukuran kinerja, dan (2) identifikasi, analisis sertaantisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
11. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
12. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh SKPD dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
13. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.

14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut.
15. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran, tujuan program dan kebijakan.
16. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan :
 - a. untuk memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
 - b. untuk memberikan ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

PENGEMBANGAN, PEMILIHAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

Pasal 3

- (1) Indikator kinerja utama dijabarkan dalam :
 - a. indikator kinerja agenda;
 - b. indikator kinerja program.
- (2) Rincian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Dalam penyusunan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berpedoman pada RPJMD Provinsi Banten 2007-2012.

Pasal 5

Dalam pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- a. dokumen RPJMD, Renstra, Kebijakan Umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
- c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. kebutuhan data statistik pemerintah;
- e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 6

- (1) Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama disesuaikan dengan karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi pada SKPD.

- (2) Karakteristik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yaitu sebagai berikut :
- a. spesifik;
 - b. dapat dicapai;
 - c. relevan;
 - d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; dan
 - e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

BAB III

PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 7

Indikator kinerja utama digunakan oleh SKPD, untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Provinsi Banten;
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program atau kegiatan-kegiatan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 23 Maret 2010

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 23 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2010 NOMOR 8

Lampiran Peraturan Gubernur Banten

Nomor : 8 Tahun 2010

Tanggal : 23 Maret 2010

INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2010

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA :

| NO | URAIAN | SATUAN | TARGET |
|-----------|--------------------------------------|---------------|-------------------|
| a. | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | % | 71,78 |
| b. | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) | % | 5,59 - 6,00 |
| c. | Indeks Pembangunan Daerah (IPD) | % | 81,24 - 85,00 |
| d. | Indeks Pembangunan Gender | % | 64,30 |
| e. | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | % | 52,90 |
| f. | Jumlah Penduduk Sangat Miskin | Jiwa | 717.141 - 700.000 |
| g. | Prosentase Rumah Tangga Miskin (RTM) | % | 29,60 - 27,00 |
| h. | Jumlah Pengangguran Terbuka | Jiwa | 650.000 |
| i. | Prosentase Pengangguran Terbuka | % | 6,54 - 6,00 |

B. INDIKATOR KINERJA AGENDA :

B. 1 AGENDA PEMERINTAHAN

| NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|-----------|---|---------------|---------------|
| 1. | Indeks Keberdayaan Pemerintah Provinsi Banten (s/d 2012 = 36 %) | % | 32,00 |
| 2. | Indeks Kapabilitas Aparatur | % | 39,00 |
| 3. | Indeks Keuangan Daerah | % | 28,00 |
| 4. | Indeks Dukungan Sarana dan Prasarana Aparatur | % | 22,00 |
| 5. | Indeks Pemberdayaan Gender | % | 52,90 |

B.2 AGENDA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

| NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|-----|--|----------------|--------|
| 1. | Indeks Keberdayaan Masyarakat (maks 42% dr Indeks Pembangunan Daerah) | % | 32,64 |
| 2. | Indeks Keberdayaan Kependudukan dan Tenaga Kerja (maksimal 23% dari Indeks keberdayaan masy) | % | 17,54 |
| 3. | Indeks Derajat Kesejahteraan Rakyat (maksimal 52% dari Indeks keberdayaan masy) | % | 37,88 |
| 4. | Indeks Keberdayaan SOSPOLBUD (maksimal 25% dari Indeks keberdayaan masy) | % | 22,29 |
| 5. | Angka Kematian Bayi | per 1.000 kh | 32 |
| 6. | Angka Kematian Ibu | per 100.000 kh | 252 |
| 7. | Umur Harapan Hidup | Tahun | 68 |
| 8. | IPM Banten | % | 69,90 |
| 9. | % RTM terhadap Total RT | % | 29,50 |
| 10. | IDG | %. | 52,90 |
| 11. | PM-G | % | 64,30 |

B. 3 AGENDA EKONOMI DAN INDUSTRI

| NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|----|--|--------|------------|
| 1. | LPE Banten | % | 5,59 |
| 2. | Pendapatan per Kapita | Rp. | 13.487.376 |
| 3. | Rasio Kontribusi Sektor Pertanian dan Pertambangan terhadap Total PDRB | % | 8,86 |
| 4. | Rasio Nilai Tambah Industri terhadap Total Nilai Tambah | % | 41,29 |
| 5. | Indeks Ekonomi Wilayah | % | 23,00 |
| 6. | Tingkat Daya Beli Masyarakat | % | -3,41 |
| 7. | Tingkat inflasi | % | 9,00 |
| 8. | NTP (>= 1) | % | 98,00 |
| 9. | Indeks Pemberdayaan Gender | % | 53,80 |

B. 4 AGENDA PENGEMBANGAN WILAYAH DAN KAWASAN

| NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|----|-----------------------------|--------|--------|
| 1. | Indeks Perkembangan Wilayah | % | 18,20 |
| 2. | Indeks Fasilitas Publik | % | 41,17 |
| 3. | Indeks Ekonomi Wilayah | % | 19,00 |
| 4. | Indeks Kondisi Fisik Daerah | % | 22,50 |